



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

NOMOR : 421.2 / 34.06 - Disdik

1. Mengingat
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA PAKINDO PENDIDIKAN PUTRA PAKINDO Nomor 421.2/034/SD.NBL/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Perpanjangan);
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 29 September 2020;
 - c. Persetujuan Studi Kelayakan dari Pengawas Pembina SD serta Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Bahwa selubung dengan butir huruf a dan huruf b perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA PAKINDO untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
3. Berdasarkan Poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada
 - a. Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA PAKINDO**
(3. tahun 2000 tanggal 14 Agustus 2000)
 - b. Nama Lembaga/ Sekolah : **SD UMUM NABILA**
 - c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan : **Sekolah Dasar (SD)**
 - d. NIB : **0280000942893**
 - e. Nama Ketua Yayasan : **DARYUNIS, M. Pd.**
 - f. Alamat Yayasan : **Perum Taman Walet Blok SD, Sindangsari, Pasar Kemis-Tangerang**
 - g. Alamat Lokasi Kegiatan : **Perum Taman Walet Blok SD/SC 5 No. 34 Kel. Sindangsari Kec. Pasar kemis**
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada Poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 21 September 2021

